

**BAB IV**  
**ANALISIS KASUS**  
**WANPRESTASI BIAYA KEBERHASILAN**  
**KLIEN TERHADAP ADVOKAT**

**A. Akibat Hukum Klien Wanprestasi Terhadap Advokat Sesuai Perjanjian  
Pemberian Biaya Keberhasilan**

Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana dalam melakukan wanprestasi atas yang diperjanjikan berupa perjanjian pemberian biaya keberhasilan kepada Budhi Agung selaku Advokat ada beberapa akibat hukum yang muncul yaitu diharuskan membayar ganti rugi, sesuai yang terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi dalam perkara antara Budhi Agung dengan Firman Santosa ini ialah para tergugat harus membayar sisa pembayaran biaya keberhasilan kepada Budhi Agung sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) maka dengan demikian Firman Santosa, Wuri Puji Hastuti dan Mohammad Ihsan Setiana secara tanggung renteng membayar kepada Budhi Agung .

Suatu akibat hukum yang muncul dalam wanprestasi Firman Santosa kepada Budhi Agung berikutnya Sesuai Pasal 1243 mengenai akibat hukum wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat dalam suatu perjanjian pemberian biaya keberhasilan sudah dijelaskan diatas maka jika dihubungkan dengan kasus antara Budhi Agung dan Firman santosa, Puji Wuri Hastuti, Mohammad Ihsan Setiana dalam Pertimbangan hukum dan Putusan menghukum para Tergugat secara tanggung untuk membayar kekurangan biaya keberhasilan kepada penggugat

sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai bentuk dari penggantian kerugian yang sudah sesuai dari akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan para tergugat meskipun Budhi Agung tidak setuju akan jumlah kekurangan biaya keberhasilan yang harus dibayarkan yang telah dibahas dalam analisa sebelumnya.

Analisa wanprestasi berikutnya dalam permasalahan antara Firman Santosa dengan Budhi Agung ini jika firman santosa enggan membayar sisa pemberian biaya keberhasilan ialah dengan di sitanya rumah dan bangunan yang beralamat di Jalan Batununggal Indah II. Sesuai yang tertuang dalam petitum putusan menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 21 April 2017 sebagaimana dalam Berita Acara Sita No. 342/Pdt/G/2016/Pn.Bdg dengan demikian akibat hukum yang dilakukan para tergugat yang melakukan wanprestasi terhadap Budhi agung sudah sesuai undang-undang dengan adanya sita jaminan maka menghukum para tergugat untuk melunasi sisa pembayaran biaya keberhasilan jika tidak dilaksanakan maka pengadilan akan melelang sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut.

Permasalahan wanpretasi antara Firman Santosa dengan Budhi Agung yang sudah masuk dalam persidangan dan sudah diputus melakukan wanprestasi serta berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 181 ayat (2) HIR dalam kasus tersebut menghukum para tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.591.000.000 (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dalam penerapan akibat hukum dari wanprestasi klien terhadap Advokat

sesuai perjanjian yang di putuskan majelis sudah sesuai diterapkan dalam putusnya.

#### **B. Analisa Pertimbangan Hukum dan Putusan Nomor 187 K/PDT/2019**

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan

harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim di pengadilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan hakim terkadang ada penekanan-

penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan.

Penulis menganalisa dalam pertimbangan hukum dan putusannya Majelis yang mengabulkan petitum gugatan Budhi Agung untuk sebagian, yang penulis merasa tidak setuju dengan keputusan Majelis yaitu petitum gugatan Budhi Agung mengenai sisa biaya keberhasilan yang belum dibayarkan kurang lebih sebesar Rp. 977.377.107 dengan perhitungan, bahwa nilai harta yang diterima para Tergugat kurang lebih sebesar Rp . 6.316.885.534 x 20% = Rp. 1.263.377.107 dikurangi yang telah diterima Budhi Agung sebesar Rp. 286.000.000 = Rp. 977.377.107 sebagai nilai besarnya uang keberhasilan yang belum dibayarkan oleh para Tergugat kepada Budhi Agung selaku Pengacara dan Konsultan Hukum. Dalam menentukan berapa besar biaya keberhasilan yang diterima, Budhi Agung mendasarkan kepada perhitungan nilai taksiran atas harta yang diterima oleh para Tergugat dari pembagian harta Dedeh Sudjana alm berupa tanah dan bangunan yang diterima para tergugat ditaksir sebesar tanah dan bangunan beralamat di Jalan Permata Biru Blok I/VI No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara seharga Rp. 2.250.000.000 dan tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Batununggal Indah II No. 201 seharga Rp. 2.800.000.000

Adapun jawaban Firman Santosa Mengenai tanah dan rumah yang terletak di Jalan Permata Biru blok 1/4 nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara seharga RP:.. 2.250.000.000 adalah milik Firman Santosa yang tidak termasuk harta yang diberikan oleh pewaris kepada Firman Santosa karena tidak termasuk dalam wasiat pewaris. Selain dari sangkalan tersebut di atas, dari dalil para tergugat di atas terdapat atau telah menimbulkan perbedaan pendapat mengenai Status kepemilikan terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Permata Biru blok I/IV Nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena menurut para tergugat tanah dan rumah tersebut adalah milik Firman Santosa yang tidak termasuk ke dalam wasiat pewaris, sedangkan menurut Budhi Agung harta tersebut adalah termasuk dalam harta pemberian dari proses pembagian harta peninggalan almarhum Dedeh Sudjana.

Perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan tanah dari rumah tersebut di atas maka objek tanah dan rumah yang terletak di Jalan Permata Biru Blok I/IV Nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut dikeluarkan atau tidak dijadikan dasar untuk menghitung berapa besarnya biaya keberhasilan bagi Budhi Agung sehingga dengan demikian harta yang termasuk dalam harta pemberian dari Dedeh Sudjana yang telah diterima oleh para tergugat dan belum dibayarkan biaya keberhasilannya kepada Budhi Agung adalah Sebidang tanah Sertifikat HGB dengan No. 1282 seluas 170 M2 Jalan Batununggal Indah II dan Sebidang tanah dengan sertifikat HGB dengan No. 1283 seluas 168 M2. Jalan Batununggal Indah II taksiran keseluruhan seharga Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah)

Sesuai dengan fakta hukum di atas bawah data tersebut diatas yang diterima oleh para Tergugat dari harta pewaris adalah harta para Tergugat yang belum dibayarkan biaya keberhasilannya kepada Budhi Agung maka taksiran/estimasi para tergugat dan Budhi Agung adalah sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Besar biaya keberhasilan yang harus dibayarkan oleh para tergugat secara tanggung renteng kepada Budhi Agung adalah sebesar Rp.  $2.800.000.000 \times 20\% = \text{Rp } 560.000.000$  (lima ratus enam puluh juta rupiah)

Majelis Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Budhi Agung dalam petitum tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, yakni sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) Putusan tersebut telah penulis analisa, dalam pertimbangan hukum dan putusan tersebut penulis tidak setuju karena kurang memenuhi unsur Putusan hakim yang merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam perkara Budhi Agung dengan para Tergugat. Dalam pertimbangan hukum majelis tidak menerangkan dasar hukum ataupun peraturan yang berkaitan dikeluarkannya rumah dan bangunan yang beralamat di Jalan Permata Biru Blok I/IV Nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dari bagian pemberian Dedeh Sudjana Alm dan Yuyu sudjana Alm atau termasuk dalam warisan, hanya karena terjadi perbedaan pendapat dari Firman Santosa yang berpendapat sebagai pemilik dari tanah serta bangunan tersebut dan Budhi Agung yang berpendapat bahwa tanah serta bangunan tersebut pemberian dari pewaris, pendapat penulis Majelis mengesampingkan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yaitu hibah atas benda

tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris dan pada faktanya sesuai yang disepakati oleh seluruh ahli waris, rumah dan bangunan tersebut dimasukkan dalam daftar warisan pewaris oleh seluruh ahli waris Dedeh Sudjana alm dan Yuyu Sudjana alm untuk dibagikan secara merata kepada semua ahli waris yang tertuang dalam Notulen pertemuan yang dihadiri oleh seluruh ahli waris pewaris dan Firman Santosa serta Mohammad Ihsan Setiana pada tanggal 17 Maret 2015, 29 Juli 2015 dan 19 Agustus 2015. Jika Firman Santosa merasa Tanah dan Bangunan tersebut itu milik dari Firman Santosa mengapa tidak merasa keberatan ketika akan di bagikan sebagai warisan dari Dedeh Sudjana alm dan Yuyu Sudjana alm, faktanya sesuai pertemuan yang telah dilakukan tanah dan bangunan tersebut diketahui oleh seluruh ahli waris lainnya bahwa memang benar tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Dede Sudjana Alm semasa hidupnya dan diatasnamakan Firman Santosa namun tidak memberikan melalui Hibah yang sah.

Nyatanya dalam sisi lain, tidak menjelaskan apakah hibah rumah tersebut dilakukan sesuai prosedur yang semestinya. Untuk diketahui, menurut hukum, prosedur yang sesuai dan sah ialah hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). dengan tidak adanya hibah sesuai prosedur maka pemberian tanah dan bangunan yang diatasnamakan Firman Santosa tidak sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yaitu hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris.



Sejak harta tersebut yang diterima oleh para Tergugat dari pewaris sekitar bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan diajukannya/proses persidangan gugatan ini pada bulan april 2017, para Tergugat belum juga membayar biaya keberhasilannya kepada Budhi Agung. Budhi Agung telah beberapa kali mengingatkan/menagih realisasi pernyataan para Tergugat dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang memadai untuk penyelesaiannya. Sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum dan putusan. Maka Majelis berpendapat para Tergugat Wanprestasi membayar biaya keberhasilan untuk memenuhi surat pernyataan tanggal 3 Juni 2015.

Analisa perihal wanprestasi tersebut, suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam perkara Budhi Agung sebagai Penggugat dan Firman Santosa, Puji Wuri Hastuti dan Mohammad Ihsan Setiana sebagai Tergugat sudah terbukti dalam pertimbangan hukum dan putusan bahwa para tergugat tersebut melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian biaya keberhasilan tertanggal 3 Juni 2015.

Mengenai putusan majelis yang menyatakan para Tergugat telah Wanprestasi yaitu seseorang dinyatakan wanprestasi pun sudah terbukti adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan

memaksa. Menganalisa bentuk-bentuk wanprestasi diatas dihubungkan dengan kasus yang penulis analisa yang dilakukan para tergugat iyalah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai yaitu hanya membayar biaya keberhasilan terhadap Budhi Agung hanya sebagian tidak seluruhnya dan tidak adanya itikad tidak baik dari para tergugat dengan perkara antara Budhi Agung dengan Firman Santosa, Wuri Puji Hastuti dan Mohammad Ihsan Setiana maka dinyatakan oleh majelis dalam putusannya Wanprestasi.

Penulis dalam menganalisa putusan perkara wanprestasi antara Budhi Agung dan Firman Santosa, Mohammad Ihsan serta Wuri Puji Hastuti yang cidera janji akan pembayaran biaya keberhasilan kepada Budhi Agung, sebagai bahan analisa lain penulis juga menemukan putusan Pengadilan sebagai bahan pembanding atas putusan dari perkara ini yang dianggap penulis kurang sesuai putusannya, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 422/PDT/2018/PT DKI yang mana dalam putusan pembanding ini yang sudah berkekuatan hukum tetap, dalam putusan tersebut majelis mengabulkan gugatan wanprestasi atas biaya keberhasilan Penggugat selaku Advokat kepada kliennya sesuai nominal dalam perjanjian pemberian biaya keberhasilan.